

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling melengkapi antara satu sama lain dalam melangsungkan hidupnya di dunia ini. Sejak era klasik hingga saat ini, tidak seorangpun mampu mempertahankan kehidupannya secara atomistik.¹ Oleh sebab itu, setiap manusia melakukan interaksi sesamanya guna memberikan kemudahan dan meminimalisir kesulitan ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dalam suatu negara yang memiliki padat penduduk acapkali memiliki perbedaan baik kultur dan tingkah laku yang berdampak pada konflik di dalam masyarakat. Oleh karena itu, menjaga stabilitas kehidupan bersama diperlukan suatu aturan yang mengatur agar keharmonisan tetap terjaga.

Terdapat larangan atau perintah yang selalu menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, biasa disebut dengan norma. Norma adalah ukuran atau patokan yang harus dipatuhi oleh setiap orang dalam melakukan interaksi sesamanya dan menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku di masyarakat agar tetap kondusif.² Dengan kata lain, norma merupakan syarat mutlak yang harus dipatuhi oleh setiap orang karena mengatur batasan-batasan mengenai tingkah laku

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 38.

² Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan)* (Yogyakarta: KANISIUS, 2007) 18.

serta memiliki sanksi sosial bagi yang melanggar. Adapun jenis-jenis norma yaitu norma hukum, norma adat, norma agama dan norma moral. Dari sekian norma yang disebutkan, hanya norma hukum yang memiliki sifat heteronom dan memiliki kewajiban bagi setiap orang untuk menaatinya serta terdapat sanksi pidana bagi yang melanggar.

Indonesia merupakan bagian dari negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental, dimana eksistensi hukum diwujudkan dalam peraturan yang tersusun secara sistematis. Sistem hukum eropa kontinental menggolongkan hukum menjadi dua bagian, yaitu hukum publik dan hukum privat.³ Hukum publik adalah hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa serta hubungan antara masyarakat dengan negara. Hal ini selaras dengan prinsip hukum yaitu kepastian hukum yang mengatur pergaulan hidup masyarakat dan terejawantahkan dalam peraturan tertulis agar memiliki kejelasan, tetap, konsisten serta tidak diskriminasi.⁴ Oleh sebab itu, aturan-aturan yang mengandung sanksi bagi masyarakat harus memiliki kejelasan agar memudahkan setiap orang untuk memahami tiap-tiap peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28A, berbunyi “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”. Dalam hal ini, negara

³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 68.

⁴ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido* 1. No. 2, 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.

memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi kebutuhan dasar warganya agar hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada bulan September 2022 sebesar 9,57 persen atau sekitar 26,36 juta jiwa.⁵ Artinya, masyarakat Indonesia masih banyak mengalami kesulitan dalam mempertahankan hidup serta tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kebutuhan hidup manusia yang tidak terpenuhi membuat mereka melakukan berbagai cara untuk keluar dari perangkap kemiskinan agar mendapatkan keuntungan.⁶ Oleh sebab itu, seorang lanjut usia di Lombok Tengah yang dianggap menjadi korban eksploitasi oleh cucunya karena mengajak nenek untuk melakukan kegiatan mandi lumpur dengan jaminan mendapatkan upah yang menggiurkan dan dipertontonkan melalui *live* di sosial media tepatnya aplikasi tiktok.⁷ Hasil yang didapatkan melalui saweran dari *viewers* nantinya akan dibagi dua dengan nenek, tetapi untuk dapat menghasilkan *viewers* banyak maka mandi lumpur menjadi

⁵ Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin September 2022 Naik Menjadi 9,57 Persen,” Badan Pusat Statistik, September 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>.

⁶ N.F.D. Andariesta and T. Rahayu Ningsih, “Exploitation Of The Elderly In The Form Of Online Begging Through Social Media Tiktok (Eksplorasi Lansia Dalam Bentuk Pengemisan Online Melalui Media Sosial Tiktok)” n.d., <https://doi.org/10.36526/js.v3i2>.

⁷ Idam. Khalid and Dheri. Agriesta, “Pembuat Konten Nenek Mandi Lumpur Di Periksa Polisi, Ternyata Warga Lombok Tengah,” Kompas.com, January 19, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/01/19/071414078/pembuat-konten-nenek-mandi-lumpur-di-tiktok-diperiksa-polisi-ternyata-warga?page=all>.

alternatif yang digunakan oleh cucu agar para *viewers* memberikan *gift* kepada nenek tersebut.

Kegiatan mandi lumpur juga telah dilakukan lebih dari sembilan kali yang berarti lansia tersebut masih dikatakan mampu untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya serta untuk mencapai tarap kesejahteraan secara ekonomi. Namun, adanya kegiatan mandi lumpur tersebut walaupun telah menghasilkan pundi-pundi rupiah menimbulkan reaksi dari banyak kalangan, seperti Tri Rismaharani dan Sandiaga Uno yang mengatakan bahwa aksi mandi lumpur seorang nenek karena ajakan cucu termasuk dalam kategori eksploitasi karena memperlak orang tua.⁸ Selain itu, masyarakat juga memberikan respon terhadap perbuatan cucu yang dianggap telah mengeksploitasi nenek sehingga Kominfo menghapus konten tersebut dengan alasan yang sama yaitu eksploitasi.

Pengaturan mengenai lanjut usia (selanjutnya disebut lansia) di atur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Selanjutnya disebut UU No.13 Tahun 1998). Secara tekstual, lanjut usia dibedakan menjadi dua kategori, yaitu lansia potensial dan lansia tidak potensial. Jelasnya, Pasal 1 (3) UU No.13 Tahun 1998 menyatakan bahwa “*Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang menghasilkan barang dan/atau jasa*” dan Pasal 1 (4) “*Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang*

⁸ Martha Warta Silaban, “Viral Konten Mandi Lumpur, Sandiaga: Jangan Eksploitasi Kedermawanan Masyarakat Indonesia,” Tempo.co, January 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1685459/viral-konten-mandi-lumpur-sandiaga-jangan-eksploitasi-kedermawanan-masyarakat-indonesia>.

tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain”.

Artinya, lansia potensial diberikan keleluasaan untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak dan kewajiban bagi lansia karena lansia merupakan bagian dari kelompok masyarakat Indonesia dan memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses atas hak dasarnya. Pasal 28C berbunyi, *“setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*. Dengan kata lain, lansia memiliki hak yang sama sebagaimana masyarakat pada umumnya serta negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi hak tersebut agar tidak dicerai. Lebih lanjut, secara spesifik bahwa pengaturan hak lanjut usia diatur dalam UU No. 13 Tahun 1998.

UU No.13 Tahun 1998 dalam Pasal 5 (1) menyatakan bahwa *“Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”* dan Pasal 5 (2), berbunyi:

Lansia diberikan penghormatan dan penghargaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi: Pelayanan keagamaan dan mental spritual; Pelayanan kesehatan; Pelayanan kesempatan kerja; Pelayanan pendidikan dan pelatihan; Kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; Kemudahan dalam layanan bantuan hukum; Perlindungan sosial; Bantuan sosial.

Jaminan atas hak lansia secara yuridis telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan agar lansia dapat berkreasi dalam meningkatkan kualitas hidupnya agar tercapai taraf hidup sejahtera secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain.

Era globalisasi telah membawa masyarakat pada keadaan tertekan karena rayuan serba mudah yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan serba instan dan menjadikan masyarakat konsumtif kian merajalela. Hal ini tidak lepas dari perkembangan zaman bahwa kekuatan pikiran mampu mengendalikan manusia yang lemah dan menggeser peran otot atau fisik pada era klasik yang menjadi indikator keberhasilan dalam menguasai manusia atas manusia.⁹ Praktik eksploitasi telah lama terjadi bahkan dari masa kerajaan romawi kuno yang dapat dilihat dari adanya perbudakan, *feodalisme*, dan pekerjaan yang dibayar.

Eksplorasi dapat terjadi di semua lini kehidupan, hal ini disebabkan oleh adanya pertentangan kelas dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Dengan kata lain, ketidakstabilan ekonomi dalam masyarakat berdampak pada lahirnya kelas-kelas sosial. Oleh sebab itu, salah satu karakter bangsa yang ingin ditanamkan oleh bapak bangsa ialah menjauhi eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa atas bangsa (*exploitation de l'homme par l'homme, and exploitation de nation par nation*) dan menghilangkan strata sosial.¹¹ Artinya, negara sebagai kekuasaan tertinggi harus

⁹ Selu Margaretha Kushendrawati, "Masyarakat Konsumen Sebagai Ciptaan Kapitalisme Global: Fenomena Budaya Dalam Realitas Sosial," *Makara Human Behavior Studies in Asia* 10, no. 2 (December 1, 2006): 49, <https://doi.org/10.7454/mssh.v10i2.19>.

¹⁰ J.E Goldthorpe, *Sosiologi Dunia Ketiga: Kesenjangan Dan Pembangunan*, Cetakan Kedua (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), 224.

¹¹ Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid II* (Jakarta: PT. Media Press Indo dan Yayasan Bung Karno, 2019), 348.

menjamin kesejahteraan warganya dan menghindari segala bentuk praktik eksploitasi serta menanamkan semangat gotong-royong dalam menuju kesejahteraan bersama demi terciptanya sosialisme Indonesia sehingga kelas-kelas sosial hilang.

Pengaturan tindak pidana eksploitasi diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Selanjutnya disebut UU TPPO). Khususnya dalam Pasal 2 ayat 1, berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 2 ayat 1 UU TPPO tersebut mengindikasikan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan atau penerimaan seseorang, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan, walaupun mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi dapat dijatuhkan sanksi atas perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut, setiap orang yang memperkerjakan atau mengajak lansia untuk melakukan aktivitas produktif dapat dikenakan Pasal 2 ayat 1 UU TPPO. Hal ini disebabkan kerentanan yang melekat dalam diri lansia termasuk dalam rumusan unsur utama Pasal 2 ayat 1 UU TPPO. Walaupun demikian, kerentanan lansia tidak dapat menghilangkan hak yang dimiliki oleh lansia sebagaimana diatur

dalam Pasal 5 UU No. 13 Tahun 1998 yang secara eksplisit menyatakan bahwa lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta diberikan pelayanan kesempatan kerja tanpa adanya tindakan diskriminatif terhadap lansia, terutama lansia potensial. Artinya, UU No. 13 Tahun 1998 memberikan ruang bagi lansia untuk dapat mencapai kesejahteraan hidup secara mandiri dengan cara bekerja atau diperkerjakan.

Setelah melalui pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka permasalahan yang ditemukan, yaitu: UU No. 13 Tahun 1998 memberikan ruang bagi lanjut usia potensial untuk mencapai kesejahteraan secara mandiri menjadi terhambat karena adanya Pasal 2 ayat 1 UU TPPO menjadi penghambat untuk mencapai kesejahteraan lanjut usia karena terdapat elemen perbuatan yang meliputi: merekrut atau menerima seseorang (proses), penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan (cara) untuk mendapatkan manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dimana hal ini menyebabkan tidak diberikannya akses atas jaminan kepastian hukum. Adapun permasalahan hukum di atas diistilahkan sebagai antinomi hukum (*conflict of norm*). Maka, penulis merasa tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Disharmonisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dSengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah Implikasi atas disharmonisasi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia?
- 1.2.2. Bagaimana seharusnya pengaturan lanjut usia?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- 1.3.1. Untuk mengetahui Implikasi atas disharmonisasi Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- 1.3.2. Untuk mengetahui seharusnya pengaturan lanjut usia.

1.4. Kegunaan

Adapun penelitian yang dilakukan akan memiliki dua tujuan, yaitu tujuan teoritis dan tujuan praktis, adalah sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pembaharuan hukum yang berlandaskan pada kejelasan dan kepastian hukum terhadap

pengaturan tindak pidana perdagangan orang sehingga tidak menjadi penghambat untuk tercapainya tarap kesejahteraan lanjut usia.

1.4.2. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu menstimulus peneliti selanjutnya sehingga penelitian ini dijadikan suatu bahan acuan untuk dikaji ulang agar dapat memberikan kesempurnaan dalam penelitian ini terhadap pembaharuan hukum terkait pengaturan tindak pidana perdagangan orang, terutama lanjut usia sebagai manusia rentan untuk diperdagangkan.

1.5. Keaslian

Setiap penulisan atau penelitian seharusnya memuat orisinalitas penulisan guna menghindari plagiasi. Oleh karenanya, perlunya untuk menampilkan beberapa penelitian yang berpotensi memiliki kesamaan, walaupun secara substansinya berbeda. Penelitian ini setidaknya memuat tema pembahasan yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian maupun penulisan sebelumnya yang memiliki kemiripan topik dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Tabel I
Keaslian Penelitian dan Korelasinya

Penelitian Sebelum nya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini

Ananda D. Panjaitan	Harmonisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Protokol Palermo dalam Perlindungan Perdagangan Orang di Indonesia	Fokus pembahasan yaitu ketidakjelasan bentuk-bentuk perdagangan orang dalam UU TPPO pasca diratifikasi sehingga berdampak pada disharmoni dengan peraturan perundang- undangan positif di Indonesia	Menelisik ketidakjelasan rumusan unsur pasal 2 ayat 1 UU TPPO yang berdampak pada terhambatnya kesejahteraan lanjut usia sebagaimana yang dimuat dalam UU No. 13 Tahun 1998
Christin Fratiwi Butar-Butar	Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Penggunaan Media Sosial dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan No. 1118/Pid.Sus/2018/P N.MDN)	Fokus pembahasan yaitu menganalisa peraturan tppo dalam UU TPPO yang dimuat dalam pasal 2 hingga pasal 18 serta menelisik aspek proses penegakan hukum	Fokus penelitian ini yaitu menganalisa Pasal 2 ayat 1 UU TPPO yang memiliki rumusan unsur yang panjang yang berdampak pada ketidakpastian hukum atas penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat teoritis, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelusuran logis (penalaran) berdasarkan atas keyakinan dan asumsi, sehingga menemukan suatu gagasan hukum yang berkaitan dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum dan doktrin hukum untuk digali dalam menjawab permasalahan hukum.¹²

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang tidak beranjak dari aturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Perspektif yang digunakan dalam pendekatan konseptual bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ahli hukum yang berkembang dalam bidang ilmu hukum, dimana hukum sebagai bagian terpenting dalam tata kehidupan masyarakat maka dibutuhkan argumentasi yang kuat agar permasalahan hukum yang ada serta tantangan zaman yang dinamis dapat dijawab dengan pandangan dan doktrin tersebut. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian agar dapat melahirkan ide-ide mengenai pengertian, konsep, dan asas tentang hukum sehingga relevan dengan isu yang dihadapi.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan hukum dari telaah arsip atau studi

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-17 (Kencana, 2022), 61.

kepuustakaan seperti melakukan penelusuran buku-buku hukum, makalah, artikel, majalah, jurnal, berita online, dan karya para ahli hukum. Hal ini merupakan esensi yang memiliki banyak konsep-konsep hukum. Bahan hukum yang telah terkumpul nanti akan diolah dengan keperluan penelitian untuk dijadikan bahan pembahasan sesuai dengan bab-subbab yang telah disusun dan disesuaikan dengan pokok permasalahan kemudian dianalisis.¹³

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum berupa preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang digunakan peneliti dengan memberikan penilaian atau preskripsi mengenai benar, salah atau seyogianya menurut hukum terhadap suatu peristiwa hukum dari hasil penelitian. Adapun metode berpikir yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu bersifat umum dan sudah dibuktikan adalah benar sehingga kesimpulan itu untuk ditujukan pada sesuatu yang sifatnya khusus

¹³ Jonaedi. Efeendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Grup, 2016), 235.

